



KONTRAK SWAKELOLA
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
TENTANG
PELAKSANAAN
SELEKSI PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI CALON GURU TAHUN 2026 DAN UJI
KOMPETENSI PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI CALON GURU GELOMBANG 1
TAHUN 2026

Nomor: 03.1051/H4.1/KU/VII/2026 Tanggal : 30 Juli 2026
Nomor: 30.7.39/UN32.13.5/KS/2026 Tanggal : 30 Juli 2026

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Andri Sutrisno, S.S., M.Hum. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, yang berkedudukan di Gedung Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Muhammad Alfian, S.Pd, M.Pd sebagai Lektor Kepala, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Seleksi Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 pada Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No.5 , untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kontrak Swakelola ini didasarkan pada:
 - a. Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1533/H4.1/KU.00.00/2025 tentang Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK 32/PMK/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

- c. Surat Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0035/B/GT.00.02/2026 tanggal 3 Februari 2026 hal Permohonan Penugasan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP);
- d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 138.11.2.693265/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat mengadakan Kontrak Swakelola tentang Pelaksanaan Seleksi Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas Pelaksanaan Seleksi Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses sejak Persiapan Ujian; Pelaksanaan Ujian; Dokumentasi dan Pertanggungjawaban; serta Pelaporan.
- (3) PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terhitung mulai 30 Juli 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026.
- (2) Kontrak Swakelola ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau diperpanjang, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kontrak Swakelola ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Membayar pembiayaan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Kontrak Swakelola ini.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Swakelola;
- b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan;
- c. Menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Swakelola paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu Kontrak Swakelola ini;
- d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan;
- e. Mengarsipkan bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan.

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan Kontrak Swakelola;
- b. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pekerjaan yang masuk dalam ruang lingkup Kontrak Swakelola ini.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan dalam Kontrak Swakelola ini.

PASAL 5

BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Biaya Pelaksanaan Seleksi Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 dibebankan pada DIPA BLU Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-138.11.2.693265/2026 Tanggal 1 Desember 2025.
- (2) Biaya atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebesar Rp191.220.000,00 (*seratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu*)

PASAL 6

CARA PEMBAYARAN

Mekanisme pembayaran dilakukan secara langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan kepada rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Bank	: Bank Negara Indonesia
Nama Rekening/VA	: KJS UP UKMPPG
Nomor Rekening/VA	: 9888855508270001
NPWP	: 00.173.467.2-652.000

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, banjir, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, kebakaran, huru-hara, dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Swakelola ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.
- (4) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas laporan **PIHAK KEDUA**, keadaan *force majeure* tersebut dianggap berlaku.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 8

SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan yang disepakati dalam Kontrak Swakelola **PIHAK KESATU** dapat membatalkan Kontrak Swakelola ini secara sepihak, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang belum dibelanjakan.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Swakelola ini, perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP.
- (3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat dan segala biaya yang timbul dibebankan pada masing-masing pihak dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan pada Kontrak Swakelola ini hanya dibuat setelah melalui proses konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Swakelola ini
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kontrak Swakelola ini dapat diatur kemudian dalam Addendum Kontrak, proposal (apabila ada), atau dokumen lain yang terkait, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Swakelola ini.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** Pejabat Penandatanganan Kontrak ini tidak lagi menduduki jabatannya, kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan ini beralih kepada pejabat penggantinya.
- (4) Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada saat **PARA PIHAK** telah melaksanakan semua kewajibannya dan memperoleh semua haknya

Kontrak Swakelola tentang Pelaksanaan Seleksi Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU

Andri Sutrisno, S.S., M.Hum.



Dr. Muhammad Alfian, S.Pd, M.Pd



KONTRAK SWAKELOLA
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
TENTANG
PELAKSANAAN
SELEKSI PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI CALON GURU TAHUN 2026 DAN UJI
KOMPETENSI PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI CALON GURU GELOMBANG 1
TAHUN 2026

Nomor: 03.1051/H4.1/KU/VII/2026 Tanggal : 30 Juli 2026
Nomor: 30.7.39/UN32.13.5/KS/2026 Tanggal : 30 Juli 2026

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Andri Sutrisno, S.S., M.Hum. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, yang berkedudukan di Gedung Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Muhammad Alfian, S.Pd, M.Pd sebagai Lektor Kepala, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak Pelaksanaan Seleksi Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 pada Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No.5 , untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kontrak Swakelola ini didasarkan pada:
 - a. Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1533/H4.1/KU.00.00/2025 tentang Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK 32/PMK/2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

- c. Surat Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0035/B/GT.00.02/2026 tanggal 3 Februari 2026 hal Permohonan Penugasan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP);
- d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA- 138.11.2.693265/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kontrak Swakelola tentang Pelaksanaan Seleksi Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas Pelaksanaan Seleksi Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses sejak Persiapan Ujian; Pelaksanaan Ujian; Dokumentasi dan Pertanggungjawaban; serta Pelaporan.
- (3) **PIHAK KESATU** melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terhitung mulai 30 Juli 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026.
- (2) Kontrak Swakelola ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir atau diperpanjang, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kontrak Swakelola ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Membayar pembiayaan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Kontrak Swakelola ini.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Swakelola;
- b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan informasi setiap saat dibutuhkan;
- c. Menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Swakelola paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu Kontrak Swakelola ini;
- d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan;
- e. Mengarsipkan bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan.

PASAL 4

HAK PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan Kontrak Swakelola;
- b. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pekerjaan yang masuk dalam ruang lingkup Kontrak Swakelola ini.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan dalam Kontrak Swakelola ini.

PASAL 5

BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Biaya Pelaksanaan Seleksi Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 dibebankan pada DIPA BLU Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-138.11.2.693265/2026 Tanggal 1 Desember 2025.
- (2) Biaya atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebesar Rp191.220.000,00 (*seratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu*)

PASAL 6

CARA PEMBAYARAN

Mekanisme pembayaran dilakukan secara langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan kepada rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Bank	: Bank Negara Indonesia
Nama Rekening/VA	: KJS UP UKMPPG
Nomor Rekening/VA	: 9888855508270001
NPWP	: 00.173.467.2-652.000

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* meliputi bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, banjir, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, kebakaran, huru-hara, dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Swakelola ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam.
- (4) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas laporan **PIHAK KEDUA**, keadaan *force majeure* tersebut dianggap berlaku.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 8
SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan yang disepakati dalam Kontrak Swakelola **PIHAK KESATU** dapat membatalkan Kontrak Swakelola ini secara sepihak, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang belum dibelanjakan.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Swakelola ini, perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP.
- (3) Keputusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat dan segala biaya yang timbul dibebankan pada masing-masing pihak dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan pada Kontrak Swakelola ini hanya dibuat setelah melalui proses konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Swakelola ini
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kontrak Swakelola ini dapat diatur kemudian dalam Addendum Kontrak, proposal (apabila ada), atau dokumen lain yang terkait, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Swakelola ini.
- (3) Apabila PARA PIHAK Pejabat Penandatanganan Kontrak ini tidak lagi menduduki jabatannya, kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan ini beralih kepada pejabat penggantinya.
- (4) Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada saat PARA PIHAK telah melaksanakan semua kewajibannya dan memperoleh semua haknya

Kontrak Swakelola tentang Pelaksanaan Seleksi Pendidikan Profesi Guru bagi Calon Guru Tahun 2026 dan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Calon Guru Gelombang 1 Tahun 2026 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU



Andri Sutrisno, S.S., M.Hum.

PIHAK KEDUA



Dr. Muhammad Alfian, S.Pd, M.Pd